

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar Perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.<sup>18</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Kusnardi, Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas - tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8-9

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah, wilayah.<sup>20</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, Daerah diartikan sebagai Bagian permukaan bumi, Lingkungan kerja pemerintah, wilayah, Selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah, Tempat-tempat sekeliling atau yang termaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) yang mempersamakan antara daerah otonom dan daerah yaitu:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan pemerintah pada suatu wilayah pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap tingkatan daerah memiliki kepala daerahnya masing-masing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Jika dalam tingkatan Daerah

<sup>20</sup> M. Marwan, Jimmy., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya, Reality Publisher, 2009)

<sup>21</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulana F, *Kamus bahasa indonesia*, (Surabaya, karina), h. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi, maka Gubernur akan dibantu oleh Wakil Gubernur, sedangkan di wilayah tingkat II dalam hal ini Kabupaten/Kota, Bupati selaku Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Bupati.

Dalam melaksanakan fungsinya, kepala daerah memiliki batasan tugas dan kewenangan yang diatur berdasar pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas kedaerahan, pemerintah daerah tidak bertindak semena-mena yang bisa mencederai konsep dan semangat tujuan pembentukan otonomi daerah. Tugas dan wewenang pemerintah daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 25 sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan daerah yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan perda
- c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 huruf

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang wakil kepala daerah, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang yang sama Pasal 26 yaitu :<sup>23</sup>

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 26 Huruf a-g

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban seperti yang dinyatakan dalam undang-undang yang sama pada Pasal 27 ayat (1) yaitu :<sup>24</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undanga
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (1), huruf (a) dan (k)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban yang lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yaitu :<sup>25</sup>

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

### B. Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi Negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan

<sup>25</sup> *Ibid* pasal 28 ayat (2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Lain-lain PAD yang Sah.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah di sektor pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu,

<sup>26</sup>Fokusmedia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung, 2004), h.110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.<sup>27</sup>

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, berupa pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana dan sebagainya, oleh karena itu pajak juga disebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Hukum pajak juga sering disebut sebagai Hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan meyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).<sup>28</sup>

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan

<sup>27</sup>Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

<sup>28</sup>S.F.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.130



oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.<sup>29</sup>

#### 1. Pajak dan Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### 2. Pajak dan Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

<sup>29</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- d. Izin gangguan.
- e. Izin trayek.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

Dalam hubungannya dengan fungsi mengatur (regulerend), maka pajak daerah berfungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah. Dalam fungsinya yang mengatur, maka pajak daerah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Ada beberapa penerapan fungsi mengatur dari pajak, antara lain adalah:

1. Pemberlakuan tarif progresif, dengan pengertian bahwa pajak juga dikenal sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan industri lokal.
3. Pemberian fasilitas keringanan pajak untuk industri tertentu, untuk memberi motivasi kepada para investor dalam menanamkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk barang-barang mewah untuk membatasi gaya hidup mewah.<sup>30</sup>

### C. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak daerah sebenarnya merupakan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan.

<sup>30</sup>Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.39

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah tersebut jenisnya sama, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Fungsi mengatur dari pajak tersebut di atas adalah dalam skala nasional, dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat secara umum. Namun dalam skala daerah, maka pajak daerah Propinsi dan daerah Kabupaten / Kota tersebut dapat berupa:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak hotel dan restoran.
- e. Pajak hiburan.
- f. Pajak reklame.
- g. Pajak penerangan jalan.
- h. Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C.
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>*Ibid*, h.35

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis pajak daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang berupa fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Fungsi mengatur pajak daerah juga diwujudkan dalam bentuk memberi perhatian kepada masyarakat miskin, anak telantar, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Juga dapat memberi perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya.

#### **D. Metode Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan pungutan dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.<sup>32</sup>

Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terhadap pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya jasa timbal dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan, bangunan atau fasilitas umum, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang pembangunan di daerah.

Di samping pajak daerah, juga terdapat retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sering digandengkan karena merupakan pemasukan daerah dari berbagai aspek dan sektor pungutan.

Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sejalan dengan pengertian Pajak daerah, maka penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan,

<sup>32</sup>Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.22

berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan Rumah Tangga Swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dari besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Pajak dan Retribusi juga suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran itu.<sup>33</sup>

Dari kedua definisi di atas, tampak bahwa pajak dan retribusi sebenarnya merupakan imbalan atas jasa yang diterima dari negara atau daerah. Lebih jelasnya Manulang mendefinisikan Retribusi Daerah, adalah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari definisi di atas jelas bahwa tujuan dari pungutan pajak dan retribusi daerah bukannya mencari keuntungan, karena dari hasil pungutan tersebut yang diutamakan adalah pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan,

<sup>33</sup>Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), h.44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta untuk pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Oleh karena itu pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat.

**E. Gambaran Tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan penetapan tarif pajak sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

**Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari orang pribadi. Sementara yang dimaksud dengan Badan dalam definisi tersebut adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1)

<sup>35</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.* h. 42

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Djafar Saidi, definisi wajib pajak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut harus dikaji lebih dalam lagi, wajib pajak hanya memiliki kewajiban perpajakan dan tidak memiliki hak perpajakan. Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau pemotongan pajak lebih pantas dikatakan sebagai petugas pajak dibanding harus dikatakan sebagai wajib pajak, karena apa yang menjadi hak mereka untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak terhadap wajib pajak tidak memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai objek pajak, melainkan potongan pajak dari wajib pajak.

Dalam hal Pajak Penerangan Jalan Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah Orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek pajak penerangan jalan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dalam hal ini tenaga listrik yang dihasilkan oleh sumber lain, atau yang dihasilkan sendiri dalam kadar tertentu.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 575

<sup>37</sup> UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1 2,3), *Op. Cit.*